

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini terus mendorong kemajuan di berbagai bidang teknologi. Teknologi terbaru terus bermunculan dari berbagai aspek, tidak terkecuali pada bidang militer, dimana perkembangan teknologi tersebut dapat kita rasakan dengan berkembangannya gaya perang dari masa ke masa seperti perang pada zaman perang dunia pertama, perang dunia kedua hingga begitu melesatnya sejak tercetusnya perang dingin yang memunculkan istilah bipolar dalam kekuasaan kekuatan dunia.

Di era globalisasi yang terus berkembang pesat hingga saat ini telah membuat terjadinya pergeseran ancaman terhadap pertahanan negara. Pada konteks negara Indonesia, hal seperti ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pun turut ikut serta mengalami pergeseran. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukan lagi dalam bentuk agresi militer akan tetapi berupa penjajahan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Di sinilah globalisasi memegang peranan sebagai pembawa arus ancaman tersebut dari luar menuju ke Indonesia (Febrinanto dkk, 2017:69).

Oleh karena itu hingga saat ini setiap negara terus berusaha untuk menjaga keamanan negaranya dengan terus berupaya untuk dapat menyeimbangi atau bahkan melebihi kapasitas kekuatan negaranya sendiri. Hal ini pun memiliki aspek penting bagi setiap negara yang ada di dunia. Negara dapat dikatakan memiliki pertahanan yang kuat jika negara dan seluruh bagiannya yang ada di dalamnya saling bersama dan bersatu padu untuk selalu menjaga dan mempertahankan serta memperjuangkan serta melindungi hak-hak untuk warga negaranya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara pasal 1 ayat

(1), “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Indonesia sendiri yang sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia tentunya harus memiliki pertahanan negara yang kuat.


Salah satu contoh negara dalam meningkatkan pertahanan negaranya yaitu dengan peningkatan teknologi pada alutsista mereka yang dimana alutsista mereka merupakan sistem utama dalam pertahanan serta menjadi harapan mereka untuk dapat mempertahankan keselamatan bangsanya. Setiap negara harus memahami bahwa setelah perang dingin usai, sifat-sifat perang mengalami perubahan yang mendasar (Jackson & Sorensen, 2009).

Ancaman-ancaman terhadap pertahanan negara dapat berbentuk ancaman militer dan ancaman non-militer. Oleh karena itu, negara Indonesia pun menyadari hal ini dan hal tersebut dituangkan dan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (2) yang membahas ancaman militer yaitu: “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung”. Sedangkan untuk hal non-militer dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat 2 yaitu: “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa”.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam geo politik di kawasan ASEAN karena jika dilihat dari letak geografis, Indonesia berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Lalu Indonesia juga berada antara di dua samudra yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Kedua hal tersebut yang menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia dan juga menyebabkan Indonesia sebagai

jalur masuknya kegiatan kriminal internasional. Oleh karena itu Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keamanan di kawasan ASEAN dan memiliki peran penting dalam Geo Politik di Asia – Pasifik (Jannah U. , 2017).

Dengan memahami kondisi Indonesia yang memiliki peran penting di kawasan Asia Pasifik, maka kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kekuatan minimum militer Indonesia dinilai menjadi kebijakan yang baik karena memang melihat kebutuhan militer Indonesia yang memerlukan perubahan signifikan pada bidang militernya untuk dapat menunjang tugas-tugas pokok. Kebutuhan Minimum Pokok atau yang biasa disebut sebagai MEF (*Minimum Essential Force*) adalah sebuah struktur kekuatan dari pertahanan suatu negara yang berada di level yang mencukupi untuk mencapai kepentingan nasional dan objek-objek dari pertahanan - keamanan (KEMHAN, Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama, 2012).





Gambar 1 Peta Perbatasan Ambalat

Sumber: batasnegeri.com

Berbicara tentang pertahanan dan keamanan, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki batas-batas wilayah yang mayoritas batas-batas wilayah tersebut adalah wilayah perairan. Wilayah perairan tersebut tentu tidak memiliki patok-patok batas layaknya di daratan. Hal ini yang membuat rawannya terjadi konflik antar-negara yang memperebutkan batas-batas wilayahnya masing-masing. Konflik perairan terbanyak yang dialami oleh Indonesia adalah konflik dengan negara tetangga serumpun kita yaitu Malaysia. Perebutan perairan Ambalat adalah salah satu konflik terbesar antara Indonesia dengan Malaysia.

Ambalat merupakan blok dasar laut yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Konflik Blok Ambalat merupakan konflik yang memperebutkan klaim atas perairan di wilayah Sulawesi yang menyimpan kekayaan Migas yang cukup besar. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia. Blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ada satu titik tambang di Ambalat yang menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas (Sihite, 2015). Data yang disebutkan masih sebagian kecil, sebab Ambalat memiliki titik tambang tak kurang dari sembilan. Kandungan minyak dan gas yang melimpah disana tentu dapat menjadi keuntungan besar bagi negara manapun yang menguasai Ambalat.

Malaysia sudah mengincar Ambalat sejak tahun 1979, ketika negeri itu memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berada di perairan Ambalat sebagai titik pengukuran Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Dalam peta itu, Malaysia mengklaim bahwa Ambalat adalah milik mereka. Hal ini tentu memancing protes dari Indonesia. Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayahnya sebab dari segi historisnya, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk wilayah Indonesia. Dan yang lebih penting dari itu, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi RI dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984, Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia

Sengketa tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat Internasional khususnya negara-negara ASEAN lain karena sedikit banyak akan menimbulkan pengaruh terhadap negara-negara di kawasan tersebut. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya menyelesaikan sengketa antar kedua negara dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Disamping itu juga perlu upaya-upaya ke depan bagi kedua negara dalam rangka menjaga hubungan kedua negara berkaitan dengan wilayah laut yang berada di perbatasan.



Gambar 2 Peta Konflik Migas Ambalat

Sumber: batasnegara.com

Sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia bermula dari diberikannya konsensi dan hak eksplorasi kepada *The Royal Dutch/Shell Group Companies* (perusahaan minyak patungan Belanda-Inggris) oleh perusahaan minyak Malaysia yakni Petronas melalui kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur. Konsensi dan hak eksplorasi dilakukan di wilayah laut yang mereka beri nama Blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z).

Sedangkan Indonesia sendiri juga telah memberi konsesi pengeboran di wilayah laut yang sama namun dengan menggunakan nama “Blok Ambalat” kepada perusahaan Italia (ENI) tahun 1999 dan “Blok Ambalat Timur” (*East Ambalat*) kepada perusahaan minyak asal Amerika (Unocal) pada tahun 2004. Penandatanganan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract/PSC*) dilakukan 12 Desember 2004, dengan komitmen eksplorasi sebesar US\$ 1,5 juta dengan bonus penandatanganan sebesar US\$ 100 ribu. (Ir.Renfiyeni, 2010). Dengan demikian terjadilah tumpang tindih terhadap pemberian konsensi dan hak eksplorasi pada ladang minyak yang berada di wilayah laut tersebut. Oleh karena itu, ketika pemerintah Malaysia melakukan klaim sepihak melalui Menteri Luar Negeri Malaysia terhadap Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur di Laut Sulawesi yang mereka nyatakan berada di dalam batas landas kontinen Malaysia seperti yang termuat dalam peta wilayah perairan dan perbatasan Kontinen Malaysia tahun 1979, langsung mendapat bantahan dari Indonesia.

Situasi semakin memuncak ketika angkatan laut Indonesia dan angkatan laut Malaysia mengerahkan kekuatan militer di sekitar kawasan minyak tersebut. Ditambah lagi dengan tindakan Malaysia yang menghentikan pembuatan mercusuar di Karang Unarang dengan alasan bahwa ini termasuk dalam wilayah Malaysia (KEMLU, 2014).

Akar persoalan kasus sengketa Ambalat ini terjadi akibat tidak adanya kesepakatan atau perjanjian menyangkut garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Sedangkan kesepakatan garis batas antara Indonesia dan Malaysia yang pernah dibuat hanyalah mengenai Selat Malaka dan Laut Cina Selatan sehingga dalam kesepakatan itu jelas kawasan apa saja yang menjadi kepemilikan Indonesia. Disamping itu, Blok tersebut diprediksikan menyimpan cadangan minyak dan gas yang cukup besar sehingga semakin meningkatkan keinginan dari masing-masing negara untuk memiliki kawasan tersebut.

Dari aspek politik dan pertahanan keamanan, masalah sengketa Blok Ambalat harus dipandang dengan cermat dengan belajar dari kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan di tahun 2003, dimana kedua pulau tersebut berhasil jatuh ke tangan Malaysia sehingga menimbulkan aspek politik yang kuat dalam masyarakat. Maka dari itu sudah saatnya pemerintah untuk lebih memperhatikan pulau-pulau kecil terluar dan wilayah Laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Ketegangan kembali terjadi pada tanggal 25 Mei 2009 ketika adanya kejadian pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pihak Malaysia yang terulang kembali. Pelanggaran kedaulatan yang terjadi saat kapal perang TNI AL KRI Untung Surapati-872 berhasil mengusir kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), KD YU-3508 yang mencoba memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia di perairan Blok Ambalat. KRI Untung Surapati-872 dengan komandan Mayor Laut (P) Salim sedang melaksanakan operasi penegakan kedaulatan di laut wilayah RI, khususnya di Laut Sulawesi dan sekitarnya. Seketika itu juga, anak buah kapal KRI Untung Surapati-872 melakukan perang tempur bahaya permukaan mencoba melakukan kontak komunikasi lewat radio. Dari hasil komunikasi itu diperoleh informasi bahwa kapal TLDM tersebut akan ke Tawau, namun haluan kapal bertentangan dengan yang dikatakannya, bahkan justru mencoba memasuki wilayah Indonesia semakin jauh dan menambah kecepatan. Akhirnya, KRI Untung Surapati-872 yang merupakan salah satu kapal perang TNI AL jenis korvet kelas Parchim eks Jerman melakukan pengejaran untuk menghalau KD YU-3508 sekaligus memberikan perintah agar segera keluar dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Setelah diberikan peringatan dengan tegas, KD YU-3508 melakukan diam radio dan keluar dari wilayah NKRI.

Sehari sebelumnya, KRI Hasanudin-366 juga mengusir KD Baung-3509 dan helikopter milik Malaysia yaitu *Malaysian Maritime Enforcement Agency* serta pesawat *beechcraft* yang juga mencoba memasuki wilayah Blok Ambalat. Berdasar

data TNI AL pelanggaran wilayah oleh unsur laut dan udara TLDM maupun *Police Marine Malaysia* di Perairan Kalimantan Timur, khususnya di Perairan Ambalat dan sekitarnya, pada periode Januari hingga April 2009, tercatat sembilan kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia terhadap wilayah kedaulatan Indonesia (KEMHAN, 2010).

Dalam menjaga wilayah perbatasan khususnya wilayah perairan, Indonesia tidak cukup tangkas apabila hanya mengandalkan kapal laut dalam melakukan patroli saja. Karena kecepatan kapal laut yang terbatas, *Air Power* militer Indonesia adalah opsi satu-satunya dalam membantu menjaga wilayah perbatasan khususnya wilayah perairan.

Untuk melaksanakannya dilakukanlah sebuah gerakan melalui program *Minimum Essential Force* (MEF) yang di inisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 melalui SDR (*Strategic Defense Review*), yaitu pembahasan strategi pertahanan dalam segala aspek yang berkaitan dengan pertahanan nasional seperti alutsista, sumber daya prajurit, *training camp*, dll, yang diimplementasikan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 (KEMHAN, 2012). Program *Minimum Essential Force* dilakukan melalui tiga tahap jangka waktu yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra). Renstra I dimulai pada tahun 2009-2014, Renstra II dimulai pada tahun 2015-2019, dan Renstra III dimulai pada tahun 2020 – 2024.

Salah satu wujud dari pelaksanaan strategi pemenuhan alutsista TNI adalah melalui pembelian alutsista secara impor sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam perjalanannya, Indonesia pernah membeli persenjataan militer dari produsen senjata terbesar dunia yaitu Amerika Serikat. Namun, setelah Amerika mengenakan sanksi embargo senjata terhadap Indonesia, Indonesia membuka lembaran baru kerja sama pertahanan militer dengan negara lain dalam hal pengadaan alutsista.



Gambar 3 Pesawat Super Tucano

Sumber: defensenews.com

Dalam melakukan upaya preventif terhadap ancaman yang diberikan Malaysia di Ambalat lalu, negara Indonesia melakukan pembelian alutsista berupa *Air Force*. Pembelian alutsista tersebut merupakan program pembangunan kekuatan pertahanan untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum/MEF (KEMHAN, 2012).

Pada tahun 2010, dilakukan kontrak pembelian Pesawat Super Tucano sebanyak satu skuadron dan di datangkan sebanyak 4 unit tiap tahun dimulai sejak 2012 yang silam. Lalu pada tahun 2015, 6 unit Super Tucano EMB-314 mendarat di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Dengan pendaratan 4 unit Super Tucano ini, penulis akan membuat penelitian terkait dengan judul Skripsi yang akan dibahas.

I.2 Rumusan Masalah

Strategi pertahanan Indonesia melalui gelar pasukan *Air Power* sangat diperlukan mengingat ancaman yang diberikan oleh Malaysia di wilayah Ambalat sehingga Indonesia mendatangkan pesawat tempur dari Embraer Brazil, yakni Super Tucano EMB-314 sebanyak 6 unit khusus wilayah Blok Ambalat. Oleh karena itu penulis membuat rumusan masalah yaitu: **“Bagaimana Gelar Pasukan *Air Power* Indonesia Dalam Menghadapi Malaysia di Ambalat Periode 2009-2015?”**

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis langkah yang dilakukan Indonesia terhadap implementasi strategi pertahanan Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

- a. Memberikan pengetahuan tentang langkah yang dilakukan oleh Indonesia dalam strategi pertahanan Indonesia di Ambalat.
- b. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti dan akademisi ilmu Hubungan Internasional guna menambah informasi dan wawasan mengenai langkah Indonesia dalam meningkatkan kekuatan militernya khususnya terkait strategi pertahanan Indonesia di wilayah Ambalat.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bagian pertama ini berisikan pengantar kepada permasalahan yang akan diteliti seperti pendahuluan, latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan jelaskan mengenai pembahasan dari literatur literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang mana dapat menjadi pembeda antara

penelitian ini dengan literatur literatur yang dipilih, terdapat Kerangka teori, Alur pemikiran dan asumsi terkait dengan hasil penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mana berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik analisis data, serta juga teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hubungan Indonesia dan Malaysia terkait konflik Blok Ambalat

Membahas mengenai sejarah konflik antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat. Pada Bab ini akan dijelaskan sejarah konflik baik dari segi historis dan kedaulatan atau hukum terkait dengan konflik yang terjadi di wilayah Ambalat

BAB V Implementasi strategi pertahanan Indonesia melalui gelar pasukan *Air Power* di Ambalat

Bab ini menjelaskan keunggulan *Air Power* dalam pertahanan dan bagaimana pesawat tempur Super Tucano EMB-314 diimplementasikan dalam militer Indonesia di Ambalat. Pada bab ini akan dijelaskan spesifikasi dari pesawat Super Tucano EMB-314, keunggulan pesawat ini dalam medan yang ada di Indonesia.

BAB VI Penutup

Berisi penutup dari penelitian ini. Bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi ataupun tanggapan terkait dari pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini.